



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA  
LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Kuala Sempang Nomor 32 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Sempang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Busung Nomor 31 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Busung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Teluk Lobam Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teluk Lobam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Teluk Sasah Nomor 009 Tahun 2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Sasah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Tanjung Permai Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Permai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.150.000  
Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARULZAMAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA  
LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	SUSENO	LAKI-LAKI	KUALA SEMPANG	SEKRETARIS
2	SAMSINAR	PEREMPUAN	KUALA SEMPANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	NILAM NIRMAWATI	PEREMPUAN	KUALA SEMPANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	ZURIATNO	LAKI-LAKI	BUSUNG	SEKRETARIS
5	HIDAYAT	LAKI-LAKI	BUSUNG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	WAODE NUR ERVIANA	PEREMPUAN	BUSUNG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	HARI GUSSWOLO	LAKI-LAKI	TELUK LOBAM	SEKRETARIS
8	ALEX TRIONO	LAKI-LAKI	TELUK LOBAM	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	HENI ISMIYATI	PEREMPUAN	TELUK LOBAM	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

10	ARIYANTI	PEREMPUAN	TELUK SASAH	SEKRETARIS
11	WAGIONO	LAKI-LAKI	TELUK SASAH	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	TOMMY PUTONG	LAKI-LAKI	TELUK SASAH	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	IBRAHIM, S.E.Sy	LAKI-LAKI	TANJUNG PERMAI	SEKRETARIS
14	NOFICANDRA	LAKI-LAKI	TANJUNG PERMAI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	SULISTIAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PERMAI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

ttd

ERVINA SARI

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>